



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, beralamat di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili Kuasanya yakni Sdr. Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Dicky Rangga Suwendo, S.H., Muhammad Farhan, S.H., Wardo, S.H., Janrasef Tarigan, S.H., Parno Purwanto, S.H., dan Iyen Erianto, S.H., Advokat pada kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum SENDRORO NUSANTARA (YBH-SN) yang beralamat di Jalan Maharaja Indra Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 1/Pen.Pdt.Prodeo/2024/PN Plw tanggal 29 Juli 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**, beralamat di Alamat KTP di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Alamat lain di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan tanggal 11 September 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Khatolik, yang bernama P. Sabu George, CMF dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-15022018-0012 tertanggal 15 Februari 2018, karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Keluarga, RT/RW 003/006, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum memiliki anak;
4. Bahwa pada awalnya, Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis, namun sejak bulan November tahun 2018 hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hal ini terjadi karena penggugat merasa tidak lagi ada kejujuran dalam rumah tangga;
5. Bahwa tergugat yang selalu menghindar ketika penggugat bertanya tentang kemana uang gaji yang di berikan penggugat;
6. Bahwa dari awal menikah tergugat telah memiliki usaha Jahit yang penghasilannya dapat dikatakan cukup, ketika di tanya kemana semua uang dari hasil usaha jahit dan yang di berikan penggugat kepada tergugat, selalu mengatakan habis;
7. Bahwa penggugat setiap menyimpan uang untuk tabungan di dalam rumah uang tersebut selalu hilang dan hal tersebut sering terjadi, ketika penggugat bertanya ke tergugat, tergugat selalu mengalihkan pembicaraan dan mengatakan tidak tahu;
8. Bahwa sejak awal Tahun 2024 akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami-isteri sebagaimana nafkah lahir bathin suami-isteri;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat memutuskan untuk merantau pergi ke luar kota untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan setiap uang gaji penggugat di kirim kepada tergugat selalu habis tanpa ada barang atau aset yang dimiliki;
10. Bahwa alasan lain penggugat memutuskan pergi merantau keluar kota juga karena tidak tahan dengan perilaku tergugat yang tidak melayani penggugat dengan baik;
11. Bahwa Penggugat terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan Tergugat sebagaimana nafkah suami kepada istri bahkan setelah merantau keluar kota untuk bekerja dan penggugat menyerahkan semua gaji yang di terimanya;
12. Bahwa telah dilakukan beberapa kali mediasi oleh keluarga namun tidak menemukan jalan yang baik, sehingga membuat penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-15022018-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Deli Serdang tertanggal 15 Februari 2018, Sah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Plw tertanggal 19 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan pada tanggal 11 September 2024 secara lisan mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan dengan alasan para pihak telah rujuk kembali dalam rumah tangga dan dalam permohonannya secara lisan tersebut menyatakan akan mencabut gugatan pada perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Plw;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, pemeriksaan perkara ini masih dalam tahapan pemanggilan para pihak dan belum pada tahap jawab-jawab sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv;

Menimbang, permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum, sehingga secara yuridis, Pencabutan Surat Gugatan tersebut adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya, pencabutan mana telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah register Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Plw dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar register yang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini dibacakan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelalawan untuk mencoret perkara tersebut dari register tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat atas pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Plw tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.900,00 (seratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw tanggal 16 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Purwati, S.Kom, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom, S.H.

### Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP.....	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK.....	RP 75.000,00;
3.	Biaya Panggilan.....	Rp 5.900,00;
4.	PNBP Panggilan Sidang.....	Rp 20.000,00;
5.	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara.....	Rp 10.000,00;
6.	Materai Putusan.....	Rp 10.000,00;
7.	Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
	Jumlah .....	Rp160.900,00;

(seratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------